



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ABD. JALAL KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
2. **MUHAMMAD KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. **FATAHA KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. **ISLAH KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
5. **ABDUL MUTALIB KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
6. **AHMAD KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
7. **KARIM KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
8. **JAINUDDIN KAMAFANLOL/BAHALLE**, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KADER KAMAFANLOL/BAHALLE, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

10. MUHAMMAD KAMAFANLOL/BAHALLE, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

11. SAHAKA KAMAFANLOL/BAHALLE, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

12. MUHIDIN KAMAFANLOL/BAHALLE, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Desa Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada, CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH, dan STEVAN KALALU, SH, Para Advokat/ Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat "CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH, & Partners", Alamat Jl. Maleo HBM, Belakang Perum Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah register Nomor 03/SKU.PDT/1/2020 /PN Son tanggal 8 Januari 2020, sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan** ;

LAWAN :

1. AHMAD WIHEL, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai Terbanding I semula Terlawan I;

2. ISMAIL WIHEL, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. MOH. SALEH WIHEL, Pekerjaan Tani, dan beralamat di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HUSNI,SH, dan MARDIN, SH.,MH**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Hukum."M.H. Sether, & Partners", Alamat Jl. Selat Kalagison, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah register Nomor 23 /SKU.PDT/1/2020/PN Son tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terlawan;**

4. **H. ABDUL JALIL BAHALLE**, Pekerjaan Kepala Desa Yellu, Kecamatan Misool, Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002/RW.005, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFFRY LAMBIOMBIR,SH., Advokat pada Kantor Advokat JEFFRY LAMBIOMBIR,SH. yang beralamat Di Jl. Baronang Nomor 23 Kelurahan Klawuluk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;**

5. **PT. MISOOL ECO RESORT**, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat Nomor 8, Km 8 depan Bandara Deo, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr LISTON H SIMORANGKIR, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Alvikat LS Law Office & Partners Advocate & Lagal Consultan, Alamat Jalan Kanal Victory Km 10 Pantai Kompleks Perum Griya Victory Residen Blok C No 2, Kelurahan Kladufuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan register Nomor: 22 /SKU.PDT/1/2020/PN Son tanggal 27 Januari 2020;

6. **YOSEPH PIETER IPSAN LE,S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Misoo, Nomor 86. Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr ALEXISASUBE, S.H., ROMÉON HABARY, S.H., GIOVANNI HABARY, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor AXR Law Firm & Partners, alamat Jl Jenderal Sudirman, RT 002/ RW IV, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 yang telah

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan register

Nomor: 28/SKU.PDT/1/2020/ PN Son tanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 3 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terlawan I Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Pihak Para Pelawan tidak dapat di terima (*niet on vanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Son tersebut dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Maret 2021 dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Para Pelawan sekarang Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terlawan sekarang Para Terbanding, Kuasa Hukum Turut Terlawan I sekarang Turut Terbanding I, Kuasa Hukum Turut Terlawan II sekarang Turut Terbanding, tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan III sekarang Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Turut Terlawan III sekarang Turut Terbanding III yang tidak hadir tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 3 Maret 2021 tersebut, pada tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Kuasa Turut Tergugat Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 3 Maret 2021 tersebut, pihak Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son pada hari Rabu, tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak:

- Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021;
- Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana tercantum dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada:

- Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendarzo TP Office Manajer (Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Mei 2021 sebagaimana ternyata Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son pada hari Selasa, tertanggal 11 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021. Sedangkan untuk Para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu untuk:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021;
- Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021;
- Hendarzo TP Office Manajer (Terbanding II semula Turut Terlawan II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Sorong (Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut di atas Para Pembanding/Para Pelawan sangat berkeberatan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang diuraikan oleh Para Pembanding dibawah ini :

KEBERATAN PERTAMA

Dua orang *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama didalam Perkara Perlawanan ini adalah juga merupakan *Judex Factie* yang memeriksa dan memutuskan perkara pokok yaitu didalam Perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Son. Dengan demikian *Judex Factie* di dalam Perkara Perlawanan ini tidak mungkin akan membuat suatu keputusan yang berlawanan dengan keputusan perkara pokok yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya;

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama masing-masing **DONALD F. SOPACUA,SH. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH.** di dalam perkara perlawanan ini adalah juga merupakan *Judex Factie* yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara pokok yaitu perkara perdata Nomor **67/Pdt.G/2016/PN Son;**

2. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) orang *Judex Factie* yang pernah menangani perkara pokok yaitu perkara perdata Nomor **67/Pdt.G/2016/PN Son**, dengan demikian sangatlah diragukan keputusan yang telah diambil di dalam perkara perlawanan ini, sebab bagaimanapun juga *Judex Factie* di dalam perkara perlawanan ini tidak mungkin akan membuat suatu keputusan yang berlawanan dengan keputusan perkara pokok yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya;

3. Bahwa apa sebab *Judex Factie* Tingkat pertama ini sangat memaksakan kehendaknya untuk memutuskan perkara perlawanan ini dengan keputusan "Mengabulkan Eksepsi Pihak Terlawan I, Terlawanan II, dan Terlawanan III untuk seluruhnya", walaupun sangat jelas bahwa eksepsi dari Para

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Terlawan telah masuk di dalam ranah pokok perkara, hal ini sebenarnya sangat disadari oleh *Judex Factie* bahwa keputusan yang pernah diambil di dalam perkara pokok sangat banyak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan yang dibuat dan bahkan sangat bertolak belakang dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, namun tetap dipaksakan untuk diputuskan dengan mengorbankan hak-hak kepemilikan tanah adat dari Para Pemanding/Para Pelawan;

4. Bahwa apabila *Judex Factie* Tingkat pertama dalam memeriksa pokok perkara ini pada tingkat perkara awal dengan hati nurani yang baik dan bersih sebagai seorang pemberi keadilan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dari kewenangannya, serta memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka tidak mungkin seseorang yang sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah adat harus dipaksakan untuk mendapat hak sebagai pemilik tanah adat, walaupun itu hanya dengan bermodalkan Surat Kuasa dari orang-orang yang kenyataannya tidak mempunyai hak sama sekali di atas tanah adat tersebut, hal ini sebenarnya telah dijumpai oleh *Judex Factie* pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan bukti surat, mendengar keterangan saksi dan terlebih agenda pemeriksaan setempat (PS) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada perkara awal atau perkara pokok dan perkara perlawanan ini, dimana kenyataannya orang-orang yang memberikan kuasa kepada Para Terbanding/Para Terlawan sama sekali tidak mempunyai kapasitas mewakili Marga/Keret yang bersangkutan, bahkan yang bersangkutan tidak ada mempunyai hak adat di atas tanah yang disengketakan di dalam perkara awal, dengan demikian dengan dasar dan alasan apa sehingga mereka harus memberikan surat kuasa yang seakan-akan sebagai pemilik hak atas tanah adat kepada Para Terbanding/Para Terlawan, sedangkan kenyataannya menurut hukum Para Terbanding/Para Terlawan sendiri tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Sorong;

5. Bahwa yang perlu dipertanyakan dengan dasar dan alasan apa Para Terlawan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong untuk menggugat Turut Terbanding I/Turut Terlawan I, dan dimana sebenarnya hak dari Para Terbanding/Para Terlawan, **dipulau mana dan seberapa luas Hak Ulayat dari Para Terlawan tersebut**, dengan dasar bukti surat kepemilikan hak adat yang mana yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Terlawan, yang

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kepemilikan hak dari Para Terbanding/Para Terlawan, semuanya tidaklah jelas, bahkan Para Terbanding/Para Terlawan yang hanya menyatakan diri sebagai keturunan dari BANGKAHULU WIHEL yang menurut mereka berkuasa pada Petuanan Adat JOJAU GAMTA, hanyalah **mewakili atau diberi kuasa dari 18 (delapan belas) Marga/Keret** dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terbanding/Para Terlawan sendiri. Hal ini sangat jelas membuka kedok dari Para Terbanding/Para Terlawan sendiri terhadap kepemilikan haknya yang sama sekali tidak jelas atau tidak ada;

6. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan dari *Judex Factie* yang sangat bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu di dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**, dimana Para Terbanding/Para Terlawan pada perkara awal hanya mewakili 18 (delapan belas) Marga/Keret dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri, begitu pula kedudukan Para Terlawan yang sangat tidak jelas dalam mengajukan permohonan eksekusi ini *apakah sebagai JOJAU GAMTA atautakah tidak, semuanya tidak jelas*, karena menurut **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**, digariskan atau diatur bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon eksekusi di pengadilan adalah :

- 1) *Advokat;*
- 2) *Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);\Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;*
- 3) *Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;*
- 4) *Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);*
- 5) *Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga wyang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah dan mendapat ijin dari Ketua Pengadilan;*

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang lebih fatal lagi di dalam Surat Kuasa dari 18 (delapan belas) Perwakilan Keret/Marga tersebut masing-masing di dalam Surat Kuasanya menyatakan :

"Penerima Kuasa diberi hak penuh menghadap ke Pengadilan Negeri Sorong, mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sorong, menghadiri semua proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong, menerima atau menolak upaya perdamaian/mediasi, menghadap instansi-instansi pemerintah/swasta, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan ... dan seterusnya".

(Bukti Surat P-16 sampai dengan P-26);

Apakah dari redaksi Surat Kuasa tersebut di atas, Para Terbanding/Para Terlawan dapat bertindak sebagai seorang Advokat atau kuasa insidentil?, terhadap hal tersebut diatas sangat nyata terbukti adalah kedudukan dari Para Terlawan sangat bertentangan dengan aturan yang telah diturunkan oleh Mahkamah Agung sebagai **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum** bagi Para *Judex Factie* dalam mengambil suatu keputusan, hal inipun dikesampingkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara ini, lalu dimana rasa keadilan seorang *Judex Factie* dalam memutus perkara ini ?, apakah hal tersebut sengaja dibiarkan untuk melindungi keputusan perkara pokok atau perkara awal, ataukah sengaja menabrak aturan hukum dengan menginginkan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan aturan hukum ?, semuanya kita kembalikan kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk menilai hal tersebut, semoga Allah pencipta dunia ini memberkati kita semua;

KEBERATAN KEDUA

***Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru, dengan mempertimbangkan bahwa Para Pelawan aan Turut Terlawan I adalah satu kesatuan hukum sehingga tidak berhak untuk mengajukan Perlawanan Terhadap Eksekusi;**

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Pertama yang memberikan pertimbangan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan dan Turut Terbanding I/Turut Terlawan I merupakan satu kesatuan hukum sehingga tidak berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi di dalam perkara ini adalah hal yang sangat keliru, hal ini Para Pembanding/Para Pelawan kemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan dasar dan alasan apa serta dasar hukum mana yang dipergunakan oleh *Judex Factie* sehingga dapat menyatakan “Para Pelawan adalah satu kesatuan subjek hukum dengan Turut Terlawan I, sehingga tidak berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi di dalam perkara ini, apakah ada bukti dari Para Terbanding/Para Terlawan yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan selaku Ahli Waris dari MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALLE pernah memberikan surat kuasa kepada Turut Terbanding I/Turut Terlawan I ataupun memberikan hak Waris kepada Turut Terlawan I untuk dapat bertindak baik mewakili Para Pelawan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan ?;

2. Bahwa *Judex Factie* sendiri di dalam pertimbangannya halaman 64, paragraf 4, sengaja menghindar dengan menyatakan apakah warisan yang disebut oleh pihak Para Pelawan tersebut di dalam Repliknya apakah sudah dibagi-bagi berdasarkan pasal 833 KUHPdata, namun kembali lagi *Judex Factie* menunjukan kekeliruannya dengan sengaja memberikan pertimbangan “menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Pihak Para Pelawan dan untuk membuktikannya maka harus melalui pembuktian dalam pokok perkara *aquo*”;

3. Bahwa di dalam perkara *aquo* mana lagi yang menurut *Judex Factie* harus melalui pembuktian dalam pokok perkara, sedangkan di dalam perkara ini telah melalui proses jawab menjawab, pembuktian baik yang dilakukan oleh Para Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan, mendengar keterangan saksi, Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, sampai kepada kesimpulan, lalu kira-kira pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan “**harus melalui pembuktian dalam pokok perkara *aquo***” yang mana lagi, semuanya telah dilewati hingga telah sampai kepada keputusan dalam perkara ini, hal ini menunjukan kekeliruan yang sangat fatal yang dibuat sendiri oleh *Judex Factie* di dalam pertimbangan perkara ini;

4. Bahwa di dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan **Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat tertanggal 13 September 2009**, sangat jelas bahwa yang mempunyai hak atas 12 (dua belas) pulau yang terletak di dalam daerah **Petuanan KAMAFANLOL/BAHALE**, desa Yellu, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, **bukan hanya Turut Terlawan I sendiri akan tetapi terdapat 12 (dua belas) orang keturunan dari KAMAFANLOL/ BAHALE**

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup sampai saat ini, dan ke- 12 (dua belas) **orang keturunan dari KAMAFANLOL/BAHALE ini**, mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Dengan demikian kalau yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara awal hanya Abdul Jalil Kamafanol/Bahalle sendiri adalah sangat keliru, karena kepemilikan hak dari Petuanan Kamafanol/Bahalle terhadap ke-12 pulau tersebut belum pernah dibagi diantara para ahli waris:

5. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dikuatkan oleh Pasal 833 KUH Perdata, menyatakan :

“Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Dengan demikian **para ahli waris** atau semua ahli waris dengan sendirinya menurut hukum mendapat hak milik atas semua barang yang ditinggalkan oleh pewaris;

Selama belum ada pembagian warisan yang ditinggalkan diantara Para Ahli Waris, maka hak milik tersebut adalah milik bersama diantara Para Ahli Waris, dan yang bertanggung jawab atas warisan tersebut selama belum dibagi menjadi tanggung jawab bersama dari Para Ahli Waris, dan bukan menjadi tanggung jawab dari pada salah satu ahli waris atau Turut Tergugat I, karena warisan tersebut belum dibagi diantara Para Ahli Waris.

Dengan demikian apa yang merupakan pertimbangan Judex Factie yaitu “Para Pelawan adalah satu kesatuan subjek hukum dengan Turut Terlawan I”, **adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum**. Kalaupun Judex Factie dan Para Terbanding/Para Terlawan menyatakan Para Pembanding/Para Pelawan adalah satu kesatuan Subjek Hukum dengan Terlawan I , mengapa Para Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara asal oleh Para Penggugat/Para Terlawan, dan mengapa yang digugat hanya Turut Terbanding I/Turut Terlawan I sendiri, sedangkan menurut hukum, hak waris dari Para Ahli Waris belum pernah dibagi, serta tidak ada satupun surat kuasa yang diberikan oleh Para Pelawan kepada Turut Terlawan I untuk mewakili Para Ahli Waris dalam perbuatan hukum atau di depan Pengadilan;

6. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang sangat keliru tersebut, patutlah Para Pelawan kembalikan kepada Judex Factie untuk menilai kedudukan hukum Para Terlawan sendiri di dalam perkara asal, dimana sangat jelas Para Terlawan tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat di dalam perkara

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal, karena Para Terlawan sendiri juga tidak dapat **menjelaskan atau membuktikan dimana atau dipulau mana dan seberapa luas Hak Ulayat dari Para Terlawan sendiri** yang katanya diturunkan dari BANGKAHULU WIHEL yang berkuasa pada Petuanan Adat JOJAU GAMTA, begitu pula sebaliknya Para Terlawan hanyalah **mewakili atau diberi kuasa dari 18 (delapan belas) Marga/Keret** dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**;

7. Bahwa berdasarkan pasal 833 KUHPperdata tersebut di atas, selama hak milik atas semua barang yang diwariskan kepada "Para Ahli Waris" tersebut belum dibagi diantara Para Ahli Waris, maka hak milik atau warisan tersebut masih menjadi milik bersama diantara Para Ahli Waris. Dengan demikian warisan yang diturunkan oleh MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALLE kepada Para Pelawan dan Turut Terlawan I yang adalah merupakan Para Ahli Waris, selama belum dibagi maka masih menjadi hak milik diantara Para Ahli Waris, dan apabila salah satu ahli waris bertindak di dalam perbuatan hukum, maka harus ada persetujuan atau kuasa yang diberikan oleh Para Ahli Waris yang lain. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan sangat mempunyai kepentingan didalam perkara ini selaku Pihak Ketiga yang sangat dirugikan, karena Para Pelawan adalah Para Ahli Waris yang memiliki hak milik yang sama;

8. Bahwa pasal 833 KUHPperdata ini sangat sejalan dengan pasal 165 Ayat 6 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 378 dan 379 *Reglement op de Rechtvtordering* (Rv) yang menyebutkan :

"Perlawanan pihak ketiga atau darden verset adalah perlawanan bagi orang yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya";

Begitu pula di dalam Buku II Mahkamah Agung, menyangkut Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (1998) yang menyebutkan bahwa :

"Perlawanan Pihak Ketiga (*Derder Verset*) terhadap sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada hak milik";

9. Bahwa berdasarkan uraian Para Pembanding/Para Pelawan tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan sangat berkualitas **Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam perkara ini sebagai Pihak Ketiga (*Derder Verset*) yang merasa sangat dirugikan, dengan demikian Para Pembanding/Para Pelawan memohon kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak dengan tegas Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama didalam pertimbangan eksepsinya yang menyatakan “**Para Pelawan dan Turut Terlawan I adalah satu kesatuan hukum**”;

KEBERATAN KETIGA

***Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru, dengan mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Pelawan kabur atau obscur libel.**

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan keenam buah pulau yang digugat dan dimohonkan dalam gugatan Para Pelawan tersebut bukanlah merupakan objek dalam perkara awal, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel, sangat jelas merupakan pertimbangan yang sangatlah keliru, hal ini Para Pembanding kemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding didalam menanggapi pertimbangan eksepsi dari *Judex Factie*, sebenarnya masih belum yakin betul apakah *Judex Factie* yang keliru atautkah sengaja membuat suatu kekeliruan, sebab menyangkut eksepsi dari Para Terbanding ini telah nyata-nyata bukan lagi merupakan ranah dari pada suatu eksepsi akan tetapi telah masuk di dalam pokok perkara, karena Para Terbanding telah mempersoalkan objek sengketa, sebab menurut pendapat dari “DR. Wirjono Projodikoro, SH” dalam bukunya Hukum Acara Perdata Di Indonesia, hal 62 yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Bahwa Eksepsi haruslah diartikan sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok soal perkara, melainkan mengenai acara belaka”;

Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) dan Rbg. (*Rectstreglement Biutengewestwn*) hanya mengatur 2 (dua) bentuk Eksepsi antara lain :

Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv, Eksepsi tentang kompetensi Absulute, atau Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi **merupakan wewenang badan peradilan lain; Pasal 133 dan 136 HIR jo. Pasal 142 Rbg**, Eksepsi tentang kompetensi Relatif, atau Pengadilan tidak berwenang mengadili, **seharusnya diadili oleh Pengadilan di wilayah lain;**

Dengan demikian hal-hal yang menjadi pertimbangan dari *Judex Factie* maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding/Para Terlawan sama sekali diluar dari dua bentuk eksepsi tersebut di atas, sehingga jelas-jelas bukan merupakan eksepsi, yang pada akhirnya membuat semakin kabur dan tidak jelas pertimbangan keputusan yang diambil oleh *Judex Factie*, dan bahkan terlalu dipaksakan karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

2. Bahwa *Judex Factie* di dalam pertimbangannya didalam paragraf keempat halaman 67 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dalam gugatan perlawanan pihak Para Pelawan menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pulau Yellu; | 7. Pulau Samoket; |
| 2. Pulau Batbitim; | 8. Pulau Jam; |
| 3. Pulau Kaere Pop; | 9. Pulau Kabalam; |
| 4. Pulau Beleum; | 10. Pulau Gamut; |
| 5. Pulau Foronket; | 11. Pulau Harapan Jaya; |
| 6. Pulau Awot; | 12. Pulau Sopenipnu”. |

Bahwa sangat jelas di dalam pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas menyatakan di dalam gugatan dari Para Pelawan yang **menjadi objek sengketa** adalah **12 pulau di atas;**

Sebenarnya pernyataan yang disebutkan oleh *Judex Factie* di dalam gugatan Para Pembanding/Para Pelawan itu terletak dimana dan di halaman berapa dari gugatan perlawanan Para Pelawan, janganlah *Judex Factie* sengaja mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak ada didalam gugatan Para Pelawan, atau memberikan pertimbangan yang melampaui kewenangan dari *Judex Factie* sendiri, yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan Para Pembanding/Para Pemohon, sebaliknya kepentingan Para Terlawanlah yang diakomodir oleh *Judex Factie* di dalam keputusan ini, walaupun nyata-nyata eksepsi Para Terlawan ini sudah masuk dalam ranah pokok perkara, hal ini sangat jelas bahwa *Judex Factie* telah membuat suatu kekeliruan yang sangat **Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal demi kepentingannya dan kepentingan Para Terbanding/Para Terlawan didalam pertimbangan keputusan ini;

3. Bahwa sangat jelas di dalam gugatan Para Pelawan khususnya point 5 halaman 6 dikatakan :

“Bahwa **Almarhum MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALE** semasa hidupnya sampai kepada keturunan ke-3 yang terdiri dari Para Pelawan dan Turut Terlawan I tetap berdomisili dan menguasai serta mempunyai hak secara turun temurun atas 12 (dua belas) pulau atau gugusan Kepulauan Yellu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pulau Yellu; | 7. Pulau Samoket; |
| 2. Pulau Batbitim; | 8. Pulau Jam; |
| 3. Pulau Kaere Pop; | 9. Pulau Kabalam; |
| 4. Pulau Beleum; | 10. Pulau Gamut; |
| 5. Pulau Foronket; | 11. Pulau Harapan Jaya; |
| 6. Pulau Awot; | 12. Pulau Sopenipnu”. |

Yang terletak di Desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau-pulau Kaunutlol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau-pulau Jefpale dan Pulau Misool;

Didalam point 5 tersebut di atas, tidak pernah Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan 12 (dua belas) buah pulau itu sebagai objek sengketa, akan tetapi Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan :

“Para Pelawan dan Turut Terlawan I tetap berdomisili dan menguasai serta mempunyai hak secara turun temurun atas 12 (dua belas) pulau atau gugusan kepulauan Yellu, yang terletak di desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan batas-batas ... dan seterusnya”;

Bahwa sebenarnya *Judex Factie* di dalam pertimbangan keputusannya sangatlah menunjukan keberpihakannya kepada Para Terbanding/Para

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, dimana Para Pelawan tidak pernah menyatakan 12 (dua belas) pulau atau gugusan Kepulauan Yellu, yang terletak di Desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan hak secara turun temurun dari Para Pembanding dan Turut Terbanding I sebagai objek sengketa di dalam perkara ini, namun Judex Factie tetap memaksakan kehendaknya untuk menyatakan 12 (dua belas) pulau tersebut sebagai objek sengketa;

Dengan demikian sangatlah jelas *judex faktie* secara nyata telah melakukan suatu kekeliruan didalam pertimbangan putusan ini dan memaksakan kehendak menyatakan hal-hal yang tidak ada didalam permohonan pelawan Para Pembanding/Pata Pelawan, dan menciptakan pertimbangan sendiri yang sangat bertentangan dengan permohonan pelawan dan sangat merugikan Para Pembanding/Para Pelawanmemohon kepada yang mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan eksepsinya.

KEBERATAN KEEMPAT

Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Telah Melakukan Kesalahan Yang sangat Fatal Dengan Mengambil Copy Paste Atas Pertimbungan Keputusan Dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2020/PN Son Pada Paragraf Pertama Halaman 60, Untuk Menjadi Pertimbangan Keputusan Pada Perkara Nomor 08/Pdt.G/PN Son Pada Paragraf Ke-2 Halaman 60, Yang Sebenarnya Materi Atau Redaksi Permohonan Perlawanannya Sangat Berbeda.

1. Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan hanya mengambil copy paste atas pertimbangan putusan dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Son pada paragraph ke-2 akhir halaman 60, yang sebenarnya di dalam redaksi permohonan Para Pelawan point 7 halaman 7 yang menyatakan:

"....dengan demikian mereka semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewa dengan Turut Tergugat II tertanggal 13 Maret 2014 sesuai dengan salinan akta Nomor : 25 yang dibuat oleh Turut Terlawan III"

Hal ini sangat bertentangan dengan redaksi dari pertimbangan *judex Factie* yang menyatakan:

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..... dengan demikian mereka semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewa dengan Turut Tergugat II terhadap :

- *Pulau Mate dan Pulau Gemut, tertanggal 19 Maret 2002;*
- *Pulau Kabalam dan Pulau Tao, tertanggal 29 Juli 2012 dan*
- *Pulau Maga (lokasi Taligama), tertanggal 18 Nopember 2014.*

Terhadap pertimbangan *Judex Factie* halaman 60 dalam harus jujur dalam yang telah membuat keputusan yang keliru dan mengandung kesalahan yang sangat fatal, mengakibatkan semua pertimbangan keputusan dari *Judex Factie* di dalam keputusan ini menjadi batal dan harus ditolak seluruhnya, hal ini sangatlah jelas bahwa semua isi pertimbangan *Judex Factie* di dalam perkara ini baik didalam pertimbangan eksepsi pertama maupun pertimbangan eksepsi kedua semuanya berpatokan terhadap pertimbangan perkara Nomor:08/Pdt.G/2020/PN Son, namun kenyataannya di dalam perkara ini redaksinya adalah *"....dengan demikian mereka semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewadengan Turut Tergugat II tertanggal 13 Maret 2014sesuai dengan salinan akta Nomor: 25 yang dibuat oleh Turut Tergugat III"*.

2. Bahwa sesuai dengan salinan akta Nomor 25yang dibuat antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, palau-pulau yang diperjanjikan juga sangat berbeda dengan pertimbangan *Judex Factie* di dalam pertimbangan keputusan perkara ini . Sebab pulau-pulau yang diperjanjikan di dalam perkara ini adalah *pulau Batbitim, pulau Kaleb, pulau Gelu atau (Jet Gelyu)pulau Warakat Ket, pulau Yillet), pulau Sapen Ni Pnu, pulau Fiabacet atau (Fabia), pulau Boo dan pulau Kanin.*

3. Bahwa bertolak dari pertimbangan point 2 tersebut di atas, maka semua pertimbangan keputusan dari *Judex Factie* menyangkut pertimbangan eksepsi pertama maupun pertimbangan eksepsi kedua semuanya menjadi batal demi hukum, karena pertimbangan *Judex Factie* sangat bertentangan dengan obyek dalam perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, melihat secara jelas bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan membuat suatu kesalahan yang sangat fatal dalam pertimbangannya sehingga telah menjatuhkan putusan yang tidak adil dan tidak benar menurut hukum, dengan demikian berdasarkan uraian Para Pembanding tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada yang mulia

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk menolak dengan tegas pertimbangan keputusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut seluruhnya.

4. Bahwa selanjutnya Judex Factie juga telah mempertimbangkan “ bahwa obyek yang mrnjadi sengketa berdasarkan penetapan eksekusi yang dimohonkan berdasarkan putusan terdahulu terdapat kurang lebih 6 (enam) pulau yang tidak termasuk di dalam gugatan permohonan Perlawanan oleh Para Pelawan”;

“Pertimbangan selanjutnya bahwa keenam buah pulau yang tidak termasuk didalamnya antara lain pulau Samoket, Pulau Awot, Pulau Forenket, Pulau Yelu, Pulau Kaerepopdan Pulau Beleum”;

“Begitu pula menimbangbahwa keenam buah pulau yang digugat dan dan dimohon dalam gugatan Para Pelawantersebut bukanlah merupakan obyek dalam perkara awalsehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel..dan seterusnya”;

Bahwa sangat jelas dalam pertimbangan Judex Factie tersebut di atas terdapat suatu kesalahan yang sangat besar yang dibuat oleh Judex Factie sebab Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan perkara Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Son, namun sebaliknya Judex Factie didalam perkara ini mempertimbangkan perkara nomor:08/Pdt.G/2020/PN Son yang sangat bertolak belakang menyangkut obyek perkara yang diperjanjikan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum dan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh Judex Factiedidalam pertimbangan maupun keputusannya sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan yang mengabulkaneksepsi pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III untuk seluruhnya, Para Pembanding mohon dengan hormat kepada yang mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk DIBATALKAN SELURUHNYA.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Para Pembanding tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menerima Memori mengadili dibatalkan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menerima Memori Banding ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Pembanding/Para Pelawan seluruhnya;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Keputusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Son tertanggal 03 Maret 2021 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Terlawan, Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan:

Dengan ini Turut Terbanding I/ Turut Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding bukan sebagai bantahan terhadap Memori Banding yang dibuat oleh Para Pembanding/Para Pelawan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Sorong, dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2021/PN SON tertanggal 3 Maret 2021, akan tetapi Kontra Memori Banding ini merupakan suatu upaya untuk mendudukkan masalah yang sebenarnya tentang masalah sengketa tanah adat di dalam wilayah Petuanan Hak Tanah Adat Kamafanlol/ Bahalle, sekaligus juga sebagai dukungan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan;

Bahwa menurut Turut Terbanding I/Turut Terlawan I Keputusan yang telah diambil oleh *Judex Factie* atau Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sorong, dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Son tertanggal 3 Maret 2021, sangatlah keliru bahkan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan sesuai dengan Hukum Acara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Turut Terbanding I/Turut Terlawan I, tentang *Judex Factie* telah melakukan suatu kekeliruan serta mengambil keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat bertolak belakang dengan Hukum Acara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedudukan Para Terbanding/Para Terlawan **tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum (Legal Standing)** dalam mengajukan **Permohonan Eksekusi**, ataupun tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Terlawan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong sebagai Para Penggugat, sebab **Para Terlawan hanyalah sebagai keturunan** dari Bangkahulu Wihel yang pada saat itu diberikan pangkat oleh Pemerintah Belanda dan diberikan gaji sebagai seorang JOJAU dari GAMTA yang katanya atau menurut Para Terbanding/Para Terlawan berkuasa pada Petuanan Adat JOJAU GAMTA;

2. Bahwa sangat jelas Para Terbanding/Para Terlawan hanyalah **mewakili atau diberikan kuasa dari 18 (delapan belas) Marga/Keret** untuk menggugat Turut Terbanding I/ Turut Terlawan I dalam perkara awal dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri, dan kedudukan Para Terlawan sangatlah tidak jelas dalam perkara ini karena :

a. Para Terbanding/Para Terlawan hanyalah **mewakili 18 (delapan belas) Keret/Marga untuk memperjuangkan hak Ulayat/Petuanan Adat berdasarkan kuasa dan dukungan penuh** dari seluruh Keret/Marga yang katanya ada dalam Petuanan adat JOJAU GAMTA;

b. Para Terbanding/Para Terlawan tidak memberikan penjelasan sedikitpun tentang **apakah sampai dengan mengajukan gugatan ataupun mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Sorong, Para Terlawan adalah selaku seorang yang masih diberikan Pangkat/Jabatan sebagai "JOJAU GAMTA" ataukah tidak;**

c. Para Terbanding/Para Terlawan tidak memberikan penjelasan sedikitpun tentang dimana pulau-pulau yang dikatakan masuk di dalam petuanan adat Jojau Gamta, dan dimana pulau-pulau yang dikuasai atau ditempati dan dikelola oleh 18 (delapan belas) Keret/Marga tersebut;

d. Para Terbanding/Para Terlawan hanyalah mewakili 18 (delapan belas) Keret/Marga untuk memperjuangkan hak Ulayat/Petuanan Adat **berdasarkan kuasa dan dukungan penuh dari seluruh Keret/Marga yang ada**, namun **Para Terlawan sendiri tidak menjelaskan dimana atau dipulau mana dan seberapa luas Hak Ulayat dari Para Terbanding/ Para Terlawan, dan yang lebih fatal lagi setelah Judex Factie dan para pihak melakukan PS (peninjauan Setempat) terhadap**

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa kenyataannya 18 (delapan belas) Keret/Marga yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Para Terbanding/ Para Terlawan tidak ada satupun yang berdomisili maupun mempunyai tanah adat di atas tanah atau pulau-pulau objek sengketa;

3. Bahwa didalam pembuktian Bukti Surat terdapat 13 (tiga belas) marga yang dikatakan memberikan Surat Kuasa kepada Para Terbanding/ Para Terlawan, telah menyatakan bahwa Surat Kuasa tersebut bukan mewakili Marga/Keret namun hanya sebatas pribadi-pribadi, dan dari keterangan-keterangan saksi ditemukan sebagai berikut :

- a. Marga-marga yang memberikan surat kuasa kepada Para Terlawan untuk menggugat Turut Terlawan I, adalah rekayasa dari Para Terbanding/Para Terlawan, karena Para Terbanding/Para Terlawan tidak mempunyai tanah adat di dalam Petuanan adat Marga Kamafanlol Bahalle;**
- b. Bahwa Marga-Marga yang memberikan Surat Kuasa kepada Para Terbanding/Para Terlawan juga tidak mempunyai tanah adat di dalam wilayah atau Petuanan adat Marga Kamafanlol Bahalle, namun mereka hanya bermukim atau tinggal di kampung Tomalol, Folley, Limalas, Audam, Atkari, Salafen, Aduwey, Kapatcol dan Magei, yang sama sekali kampung-kampung itu berada di luar petuanan adat Marga Kamafanlol Bahalle;**
- c. Bahwa menurut Marga-marga tersebut apabila untuk memberikan surat Kuasa mewakili Marga harus lebih dahulu ada pertemuan dari Marga/Keret tersebut dan dipimpin oleh yang dituakan di dalam marga/Keret;**
- d. Bahwa apabila tidak melalui pertemuan marga/Keret maka surat kuasa tersebut atas nama pribadi dan bukan atas nama marga/Keret;**

4. Bahwa begitu pula dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pelawan, seluruhnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pertemuan yang dilakukan di dalam marga/Keret untuk memberikan surat kuasa kepada Para Terlawan;**

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa saksi menyatakan Para Terlawan tidak mempunyai tanah adat didalam wilayah petuanan adat Marga/Keret Kamafanol Bahalle;

c. Bahwa saksi menyatakan marga/Keret mereka tidak pernah ada hubungan adat maupun tunduk atau berada di dalam petuanan Jojau Gamta;

d. Bahwa saksi semuanya menyatakan mencabut surat kuasa yang diberikan oleh pribadi-pribadi yang mengatas-namakan marga-marga tersebut;

e. Bahwa saksi menyatakan Para Terlawan adalah bukan penduduk asli suku Matbat, namun merupakan penduduk pendatang;

5. Bahwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah kedudukan atau kapasitas (*Legal Standing*) Para Terbanding/Para Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi ini sangatlah tidak jelas dan haruslah ditolak, karena kedudukan atau kapasitas (*legal standing*) Para Terbanding/Para Terlawan sangat bertentangan dengan **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**, dimana Para Terbanding/Para Terlawan hanya mewakili Keret/Marga dari 18 (delapan belas) Marga/Keret dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terbanding/Para Terlawan sendiri, dan kedudukan Para Terbanding/Para Terlawan juga tidak jelas dalam mengajukan permohonan eksekusi ini *apakah sebagai JOJAU GAMTA ataukah tidak, semuanya tidak jelas*, karena menurut **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**, digariskan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon eksekusi di Pengadilan Negeri adalah :

a. Advokat;

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah dan mendapat ijin dari Ketua Pengadilan;

Dengan demikian dimanakah kedudukan dari Para Terbanding/Para Terlawan sebagai seorang Penerima Kuasa, apakah ada sesuai dengan uraian tersebut diatas ?

6. Kedudukan atau kapasitas (Legal Standing) dari Para Pemohon eksekusi atau Para Terbanding/Para Terlawan sangatlah tidak jelas, karena Para Terbanding/Para Terlawan hanya mewakili atau diberi kuasa oleh 18 (delapan belas) Marga/Keret yang tidak jelas surat kuasanya, apakah bertindak sebagai kuasa insidentil ataukah bukan, yang jelas Para Terbanding/Para Terlawan bukanlah berprofesi sebagai advokat, dan begitu pula bukan memperjuangkan hak dari Para Terbanding/Para Terlawan sendiri.;

Selanjutnya Turut Terbanding I setelah membaca dengan seksama Kontra Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pelawan, maka Turut Terbanding I menyatakan bahwa materi Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan adalah dalil-dalil yang sangat benar dan dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi maupun pemeriksaan setempat dalam perkara ini, begitu pula sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Turut Terbanding I juga sangat keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Sorong (Pengadilan Tingkat Pertama), karena *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Para Pembanding didalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Pelawan yang menyatakan dua orang *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara perlawanan ini adalah juga merupakan *Judex Factie* yang memeriksa dan memutuskan perkara pokok yaitu didalam Perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Son.

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar, karena Turut Terbanding I sendiri selaku Tergugat I dalam perkara awal/pokok, dengan demikian *Judex Factie* didalam perkara perlawanan ini tidak mungkin akan membuat suatu keputusan yang berlawanan dengan keputusan perkara pokok yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya;

1. Bahwa memang benar *Judex Factie* Tingkat Pertama masing-masing **DONALD F. SOPACUA,SH. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH.** di dalam perkara perlawanan ini adalah juga merupakan *Judex Factie* yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara pokok yaitu perkara perdata Nomor **68/Pdt.G/2016/PN Son**;

2. Bahwa didalam perkara perlawanan ini, oleh karena terdapat 2 (dua) orang *Judex Factie* yang pernah menangani perkara pokok yaitu perkara perdata Nomor **68/Pdt.G/2016/PN Son**, kemudian *Judex Factie* yang sama juga menangani perkara perlawanan eksekusi ini, tidak mungkin akan membuat suatu keputusan yang berlawanan dengan keputusan perkara pokok yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya;

3. Bahwa memang benar apa sebab *Judex Factie* Tingkat pertama ini sangat memaksakan kehendaknya untuk memutuskan perkara perlawan ini dengan keputusan "Mengabulkan Eksepsi Pihak Terlawan I, Terlawanan II, dan Terlawanan III untuk seluruhnya", walaupun sangat jelas bahwa eksepsi dari Para Terbanding/Para Terlawan telah masuk di dalam pokok perkara, hal ini sebenarnya sangat disadari oleh *Judex Factie* bahwa **keputusan yang pernah diambil di dalam perkara pokok sangat banyak terdapat kekeliruan maupun kehilafan yang dibuat dan bahkan sangat bertolak belakang dengan aturan-aturan hukum yang berlaku**, namun *Judex Factie* tetap memaksakan untuk memberikan keputusan untuk mengorbankan hak-hak kepemilikan tanah adat dari Para Pembanding/Para Pelawan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Pelawan adalah suatu kebenaran dimana apabila *Judex Factie* Tingkat pertama dalam memeriksa pokok perkara ini pada tingkat perkara awal dengan hati nurani yang baik dan bersih sebagai seorang pemberi keadilan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dari kewenangannya, serta memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka tidak mungkin seseorang yang sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah adat harus dipaksakan untuk mendapat hak sebagai pemilik tanah adat, walaupun itu hanya dengan bermodalkan Surat Kuasa dari orang-orang yang kenyataannya tidak mempunyai hak sama sekali

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah adat tersebut, hal ini sebenarnya telah dijumpai oleh *Judex Factie* pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan setempat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada perkara awal atau perkara pokok dan perkara perlawanan ini, dimana kenyataannya orang-orang yang memberikan kuasa kepada Para Terbanding/Para Terlawan sama sekali tidak berdomisili bahkan tidak ada mempunyai hak adat di atas tanah yang disengketakan di dalam perkara awal, dengan demikian dengan dasar dan alasan apa sehingga mereka harus memberikan surat kuasa yang seakan-akan sebagai pemilik hak atas tanah adat kepada Para Terbanding/Para Terlawan, sedangkan kenyataannya Para Terbanding/Para Terlawan sendiri tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Sorong;

5. Bahwa Turut Terlawan I sangat sependapat untuk mempertanyakan dengan dasar dan alasan apa Para Terlawan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong untuk menggugat Turut Terbanding I/Turut Terlawan I, dan dimana sebenarnya hak dari Para Terbanding/Para Terlawan, **dipulau mana dan seberapa luas Hak Ulayat dari Para Terlawan tersebut**, dengan dasar bukti surat kepemilikan hak yang mana yang dimiliki oleh Para Terlawan, yang membuktikan kepemilikan hak dari Para Terlawan, semuanya tidak jelas, bahkan Para Terlawan yang hanya menyatakan sebagai keturunan dari BANGKAHULU WIHEL yang berkuasa pada Petuanan Adat JOJAU GAMTA, hanyalah **mewakili atau diberi kuasa dari 18 (delapan belas) Marga/Keret** dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri. Hal ini sangat jelas membuka kedok dari Para Terbanding/Para Terlawan sendiri terhadap kepemilikan haknya yang sama sekali tidak jelas atau tidak ada;

6. Bahwa memang benar pertimbangan dari *Judex Factie* sangat bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu di dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54**, dimana Para Terbanding/Para Terlawan pada perkara awal hanya mewakili 18 (delapan belas) Marga/Keret dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri, begitu pula kedudukan Para Terlawan yang sangat tidak jelas dalam mengajukan permohonan eksekusi ini *apakah sebagai JOJAU GAMTA ataukah tidak*, **semuanya tidak jelas**, karena menurut **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata**

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54, digariskan atau diatur bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon eksekusi di pengadilan adalah :

- 1) Advokat;
- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- 4) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- 5) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
- 6) Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah dan mendapat ijin dari Ketua Pengadilan;

7. Bahwa yang lebih fatal lagi di dalam Surat Kuasa dari 18 (delapan belas) Perwakilan Keret/Marga tersebut masing-masing di dalam Surat Kuasanya menyatakan :

"Penerima Kuasa diberi hak penuh menghadap ke Pengadilan Negeri Sorong, mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sorong, menghadiri semua proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong, menerima atau menolak upaya perdamaian/mediasi, menghadap instansi-instansi pemerintah/swasta, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan ... dan seterusnya".
(Bukti Surat P-16 sampai dengan P-26);

Apakah dari redaksi Surat Kuasa tersebut di atas, dapatkan Para Terbanding/Para Terlawan dapat bertindak sebagai seorang Advokat ?, terhadap hal yang sangat nyata terbukti adalah kedudukan dari Para Terlawan sangat bertentangan dengan aturan yang telah diturunkan oleh Mahkamah Agung sebagai **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum** bagi Para *Judex Factie* dalam mengambil suatu keputusan, begitu juga kenyataannya didalam pembuktian Bukti Surat terdapat 16 (enam belas) marga yang dikatakan memberikan Surat Kuasa kepada Para **Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Terlawan, menyatakan Surat Kuasa tersebut bukan mewakili Marga/keret namun hanya sebatas pribadi-pribadi, dan surat kuasa yang diberikan kepada Para Terbanding/Para Terlawan untuk menggugat Turut Terbanding I/Turut Terlawan I, adalah rekayasa dari Para Terbanding/Para Terlawan, karena Para Terbanding/Para Terlawan tidak mempunyai tanah adat di dalam Petuanan adat Marga Kamafanol Bahalle, sehingga surat kuasa tersebut telah dicabut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa terhadap aturan-aturan tersebut di atas pun dikesampingkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara ini, lalu dimana rasa keadilan seorang *Judex Factie* dalam memutus suatu perkara ?, apakah hal tersebut sengaja dibiarkan untuk melindungi keputusan perkara pokok atau perkara awal, ataukah sengaja menabrak aturan hukum dengan menginginkan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan aturan hukum ?, semuanya kita kembalikan kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk menilai hal tersebut, semoga Allah pencipta dunia ini memberkati kita semua;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Turut Terbanding I sangat sependapat terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah Keliru, dengan mempertimbangkan bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan I adalah satu kesatuan hukum sehingga tidak berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* di dalam keputusannya yang menyatakan Para Pembanding/Para Pelawan dan Turut Terbanding I/Turut Terlawan I merupakan satu kesatuan hukum sehingga tidak berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi di dalam perkara ini adalah hal yang sangat keliru, sehingga Turut Terbanding I sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Pelawan yaitu :

1. Bahwa **dengan dasar dan alasan apa serta dasar hukum mana** yang dipergunakan oleh *Judex Factie* sehingga dapat menyatakan "Para Pelawan adalah satu kesatuan subjek hukum dengan Turut Terlawan I, **apakah ada bukti dari Para Terbanding/Para Terlawan yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan selaku Ahli Waris dari MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALLE pernah memberikan surat kuasa kepada Turut**

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Turut Terlawan I ataupun memberikan hak Waris kepada Turut Terlawan I untuk dapat bertindak baik mewakili Para Pembanding/ Para Pelawan baik itu di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan ?;

2. Bahwa *Judex Factie* sendiri di dalam pertimbangannya halaman 64, paragraf 4, sengaja menghindar dengan menyatakan apakah warisan yang disebut oleh pihak Para Pelawan tersebut di dalam Repliknya apakah sudah dibagi-bagi berdasarkan pasal 833 KUHPdata, namun kembali lagi ***Judex Factie* menunjukan kekeliruannya** dengan sengaja memberikan pertimbangan **“menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Pihak Para Pelawan dan untuk membuktikannya maka harus melalui pembuktian dalam pokok perkara aquo”**;

3. Bahwa di dalam perkara aquo mana lagi yang menurut *Judex Factie* harus melalui pembuktian dalam pokok perkara, sedangkan di dalam perkara ini telah melalui proses jawab menjawab, pembuktian baik yang dilakukan oleh Para Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan, mendengar keterangan saksi, Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, sampai kepada kesimpulan, lalu kira-kira pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan “harus melalui pembuktian dalam pokok perkara aquo” yang mana lagi, semuanya telah dilewati hingga telah sampai kepada keputusan dalam perkara ini, hal ini menunjukan kurangnya cermat dan kekeliruan yang sangat fatal yang dibuat sendiri oleh *Judex Factie* di dalam pertimbangan perkara ini;

4. Bahwa di dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat tertanggal 13 September 2009, sangat jelas bahwa yang mempunyai hak atas 12 (dua belas) pulau yang terletak di dalam daerah Petuanan KAMAFANLOL/BAHALE, desa Yellu, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, bukan hanya Turut Terlawan I sendiri akan tetapi terdapat 12 (dua belas) orang keturunan dari KAMAFANLOL/BAHALE yang masih hidup sampai saat ini, dan ke- 12 (dua belas) orang keturunan dari KAMAFANLOL/BAHALE ini, mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Dengan demikian kalau yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara awal hanya Abdul Jalil Kamafanlol/Bahalle sendiri adalah sangat keliru, karena kepemilikan hak dari Petuanan Kamafanlol/Bahalle terhadap ke-12 pulau tersebut belum dibagi diantara para ahli waris;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dikuatkan oleh Pasal 833 KUH Perdata, menyatakan :

“Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

Dengan demikian **para ahli waris** atau semua ahli waris dengan sendirinya menurut hukum mendapat hak milik atas semua barang yang ditinggalkan oleh pewaris;

Selama belum ada pembagian warisan yang ditinggalkan diantara Para Ahli Waris, maka hak milik tersebut adalah milik bersama diantara Para Ahli Waris, dan yang bertanggung jawab atas warisan tersebut selama belum dibagi menjadi tanggung jawab bersama dari Para Ahli Waris, dan bukan menjadi tanggung jawab dari pada salah satu ahli waris atau Turut Tergugat I, karena warisan tersebut belum dibagi diantara Para Ahli Waris;

Dengan demikian apa yang merupakan pertimbangan *Judex Factie* yaitu “*Para Pelawan adalah satu kesatuan subjek hukum dengan Turut Terlawan I*”, **adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum**. Kalaupun *Judex Factie* dan Para Terlawan menyatakan Para Pelawan adalah satu kesatuan Subjek Hukum dengan Terlawan I, mengapa Para Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara asal oleh Para Penggugat/Para Terlawan, dan mengapa yang digugat hanya Turut Terlawan I sendiri, sedangkan menurut hukum, hak waris dari Para Ahli Waris belum pernah dibagi, serta tidak ada satupun surat kuasa yang diberikan oleh Para Pelawan kepada Turut Terlawan I untuk mewakili Para Ahli Waris dalam perbuatan hukum atau di depan Pengadilan;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang sangat keliru tersebut, patutlah Para Pelawan kembalikan kepada *Judex Factie* untuk menilai kedudukan hukum Para Terlawan sendiri di dalam perkara asal, dimana sangat jelas Para Terlawan tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat di dalam perkara asal, karena Para Terlawan sendiri juga tidak dapat **menjelaskan atau membuktikan dimana atau dipulau mana dan seberapa luas Hak Ulayat dari Para Terlawan sendiri** yang katanya diturunkan dari BANGKAHULU WIHEL yang berkuasa pada Petuanan Adat JOJAU GAMTA, begitu pula sebaliknya sangat jelas Para Terlawan hanyalah **mewakili atau diberi kuasa dari 18 (delapan belas) Marga/Keret** dan bukan memperjuangkan hak dari Para Terlawan sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan **Pedoman Teknis**

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54;

7. Bahwa berdasarkan pasal 833 KUHPdata tersebut di atas, selama hak milik atas semua barang yang diwariskan kepada "Para Ahli Waris" tersebut belum dibagi diantara Para Ahli Waris, maka hak milik atau warisan tersebut masih menjadi milik bersama diantara Para Ahli Waris. Dengan demikian warisan yang diturunkan oleh MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALLE kepada Para Pelawan dan Turut Terlawan I yang adalah merupakan Para Ahli Waris, selama belum dibagi maka masih menjadi hak milik diantara Para Ahli Waris, dan apabila salah satu ahli waris bertindak di dalam perbuatan hukum, maka harus ada persetujuan atau kuasa yang diberikan oleh Para Ahli Waris yang lain. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Para Pelawan sangat mempunyai kepentingan didalam perkara ini selaku Pihak Ketiga yang sangat dirugikan, karena Para Pelawan adalah Para Ahli Waris yang memiliki hak milik yang sama;

8. Bahwa pasal 833 KUHPdata ini sangat sejalan dengan pasal 165 Ayat 6 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 378 dan 379 Reglement op de Rechtvordering (Rv) yang menyebutkan :

"Perlawanan Pihak Ketiga atau darden verset adalah perlawanan bagi orang yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya";

Begitupun sebagaimana di dalam Buku II Mahkamah Agung, menyangkut Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (1998) yang menyebutkan bahwa: "**Perlawanan Pihak Ketiga (Derder Verset) terhadap sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada hak milik**".

9. Bahwa dengan demikian Turut Terbanding I sependapat dan menyatakan berdasarkan uraian Para Pembanding/Para Pelawan tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan sangat berkualitas di dalam perkara ini sebagai Pihak Ketiga (Derder Verset) yang merasa sangat dirugikan, dengan demikian Para Pembanding/Para Pelawan memohon kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak dengan tegas Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama didalam pertimbangan eksepsinya yang menyatakan "**Para Pelawan Dan Turut Terlawan I Adalah Satu Kesatuan Hukum**";

KEBERATAN KETIGA

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Turut Terlawan I juga sependapat dengan Para Pembanding/ Para Pelawan yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Keliru, Dengan Mempertimbangkan Eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Pelawan Kabur atau obscur libel;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan keenam buah pulau yang digugat dan dimohonkan dalam gugatan Para Pelawan tersebut bukanlah merupakan objek dalam perkara awal, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel, sangat jelas merupakan pertimbangan yang sangatlah keliru, hal inipun Turut Terbanding sangat setuju dengan apa yang dikemukakan Para Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding didalam menanggapi pertimbangan eksepsi dari *Judex Factie*, Para Pembanding masih belum yakin betul apakah *Judex Factie* yang keliru atautkah sengaja membuat suatu kekeliruan, sebab menyangkut eksepsi dari Para Terbanding ini telah nyata-nyata bukan lagi merupakan ranah dari pada suatu eksepsi akan tetapi telah masuk di dalam pokok perkara, karena Para Terbanding telah mempersoalkan objek sengketa, sebab menurut pendapat dari "DR. Wirjono Projodikoro,SH" dalam bukunya Hukum Acara Perdata Di Indonesia, hal 62 yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Bahwa Eksepsi haruslah diartikan sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok soal perkara, melainkan mengenai acara belaka";

Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia HIR (Herzien Indonesis Reglement) dan Rbg. (Rectstreglement Biutengewestwn) hanya mengatur 2 (dua) bentuk Eksepsi antara lain :

Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv, Eksepsi tentang kompetensi Absolute, atau Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi ***merupakan wewenang badan peradilan lain***;

Pasal 133 dan 136 HIR jo. Pasal 142 Rbg, Eksepsi tentang kompetensi Relatif, atau Pengadilan tidak berwenang mengadili, ***seharusnya diadili oleh Pengadilan di wilayah lain***;

Dengan demikian hal-hal yang menjadi pertimbangan dari *Judex Factie* maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding/Para Terlawan sama sekali diluar dari dua bentuk eksepsi tersebut di atas, sehingga jelas-jelas bukan merupakan eksepsi, yang pada akhirnya membuat semakin kabur dan tidak jelas pertimbangan keputusan yang diambil oleh *Judex Factie*, dan

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terlalu dipaksakan karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

2. Bahwa *Judex Factie* di dalam pertimbangannya didalam paragraf keempat halaman 67 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dalam gugatan perlawanan pihak Para Pelawan menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pulau Yellu; | 7. Pulau Samoket; |
| 2. Pulau Batbitim; | 8. Pulau Jam; |
| 3. Pulau Kaere Pop; | 9. Pulau Kabalam; |
| 4. Pulau Beleum; | 10. Pulau Gamut; |
| 5. Pulau Foronket; | 11. Pulau Harapan Jaya; |
| 6. Pulau Awot; | 12. Pulau Sapenipnu”; |

Bahwa sangat jelas didalam pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas menyatakan di dalam gugatan dari Para Pelawan **yang menjadi objek sengketa adalah 12 pulau di atas**. Sebenarnya pernyataan yang disebutkan oleh *Judex Factie* di dalam gugatan Para Pembanding/Para Pelawan itu terletak dimana dan di halaman berapa dari gugatan perlawanan Para Pelawan, janganlah *Judex Factie* sengaja mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak ada didalam gugatan Para Pelawan, atau memberikan pertimbangan yang melampaui kewenangan dari *Judex Factie* sendiri, yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan Para Pembanding/Para Pemohon, sebaliknya kepentingan Para Terlawanlah yang diakomodir oleh *Judex Factie* di dalam keputusan ini, walaupun nyata-nyata eksepsi Para Terlawan ini sudah masuk dalam ranah pokok perkara, hal ini sangat jelas bahwa *Judex Factie* telah membuat suatu kekeliruan yang sangat fatal demi kepentingannya dan kepentingan Para Terbanding/Para Terlawan didalam pertimbangan keputusan ini;

3. Bahwa sangat jelas di dalam gugatan Para Pelawan khususnya point 5 halaman 6 dikatakan :

“Bahwa **Almarhum MUSTAFA KAMAFANLOL/BAHALE** semasa hidupnya sampai kepada keturunan ke-3 yang terdiri dari Para Pelawan dan Turut Terlawan I tetap berdomisili dan menguasai serta mempunyai hak secara turun temurun atas 12 (dua belas) pulau atau gugusan kepulauan Yellu sebagai berikut :

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pulau Yellu; | 7. Pulau Samoket; |
| 2. Pulau Batbitim; | 8. Pulau Jam; |
| 3. Pulau Kaere Pop; | 9. Pulau Kabalam; |
| 4. Pulau Beleum; | 10. Pulau Gamut; |
| 5. Pulau Foronket; | 11. Pulau Harapan Jaya; |
| 6. Pulau Awot; | 12. Pulau Sapenipnu". |

Yang terletak di desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau-pulau Kaunutlol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau-pulau Jefpale dan Pulau Misool;

Didalam point 5 tersebut di atas, tidak pernah Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan 12 (Dua belas) buah pulau itu sebagai objek sengketa, akan tetapi Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan :

"Para Pelawan dan Turut Terlawan I tetap berdomisili dan menguasai serta mempunyai hak secara turun temurun atas 12 (dua belas) pulau atau gugusan kepulauan Yellu, yang terletak di desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan batas-batas ... dan seterusnya";

Bahwa sebenarnya *Judex Factie* di dalam pertimbangan keputusannya sangatlah menunjukan keberpihakannya kepada Para Terbanding/ Para Terlawan, dimana Para Pelawan tidak pernah menyatakan 12 (dua belas) pulau atau gugusan kepulauan Yellu, yang terletak di desa Yellu, Daerah Petuanan Adat Marga KAMAFANLOL/BAHALLE, Distrik Misool Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan hak secara turun temurun dari Para Pembanding dan Turut Terbanding I sebagai objek sengketa di dalam perkara ini, namun *Judex Factie* tetap memaksakan kehendaknya untuk menyatakan 12 (dua belas) pulau tersebut sebagai Objek sengketa;

Dengan demikian sangat jelas *Judex Factie* secara nyata telah melakukan suatu kekeliruan di dalam pertimbangan keputusan ini dan memaksakan

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendakmenyatakan hal-hal yang tidak ada didalam permohonan perlawanan Para Pembanding/Para Terlawan,dan menciptakan pertimbangan sendiri yang sangat bertentangan dengan permohonan pelawan dan sangat merugikan Para Pembanding/Para Terlawan dan Turut Terlawan I, dengan demikian Turut Terlawan I sangat sependapat dengan Para Pembanding/Para Pelawan memohon kepada yang mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama didalam pertimbangan eksepsinya;

KEBERATAN KEEMPAT

Turut Terbanding I sangat sependapat dengan keberatan keempat yang dikemukakan oleh Pemohon Banding yang menyatakan lawan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan dan Kesalahan Yang Sangat Fatal Dengan Mengambil Copy Paste Atas Pertimbangan Keputusan Dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Son Pada Paragraf Pertama Halaman 60. Untuk Menjadi Pertimbangan Keputusan Pada Perkara Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Son Pada Paragraf Ke-2 Akhir Halaman 60, yang Sebenarnya Materi Atau Redaksi Permohonannya Sangat Berbeda.

1. Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal dengan hanya mengambil copy paste atas pertimbangan keputusan dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2020/PN Son pada paragraph pertama halaman 60, untuk menjadi pertimbangan keputusan pada perkara Nomor: 08/Pdt.G/2020/PN Son pada paragraph ke-2 halam 60, yang sebenarnya di dalam redaksi permohonan Para Pelawan point 7 halaman 7 yag menyatakan:

"....dengan demikian mereka semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewa dengan Turut Tergugat II tertanggal 13 aret 2014, sesuai dengan salinan akta Nomor: 25 yang dibuat oleh Turut Terlawan III.

Hal ini sangat bertentangan dengan redaksi dari pertimbangan Judex Factie yang mengatakan:

"....dengan demikian merek semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewa dengan Turut Tergugat II terhadap:

- *Pulau Mate dan Pulau Gemut, tertanggal 19 Mei 2002;*

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Kabalam dan Pulau Tao, tertanggal 29 Juli 2012; dan
- Pulau Maga (lokasi Tigalima), tertanggal 18 Nopember 2014;

Terhadap pertimbangan Judex Factie yang telah membuat keputusan yang keliru dan mengandung suatu kesalahan yang sangat fatal, mengakibatkan semua pertimbangan keputusan dari Judex Factie didalam keputusan ini menjadi batal dan harus ditolak seluruhnya, hal ini sangat jelas bahwa semua isi pertimbangan Judex Factie di dalam perkara ini baik dalam pertimbangan eksepsi pertama maupun kedua, semuanya berpatokan terhadap pertimbangan perkara Nomor: 09/Pdt.G/2020/PN Srg, namun kenyataannya dalam perkara ini redaksinya adalah "*.... dengan demikian mereka semua ikut bersama-sama didalam perjanjian sewa menyewa dengan Turut Tergugat II tertanggal 13 aret 2014, sesuai dengan salinan akta Nomor: 25 yang dibuat oleh Turut Terlawan III.*

2. Bahwa sesuai dengan salinan akta Nomor 25 yang dibuat antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pulau-pulau yang diperjanjikan juga sangat berbeda degan pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangan putusan perkara ini. Sebab pulau-pulau yang diperjanjikan didalam perkara ini adalah *Pulau Batbitim, Pulau Kaleg, Pulau Gelu atau (Jef Gelyu), Pulau Warakat ket, Pulau Yilliet atau (Yillet), Pulau Sapen Ni Pnu, Pulau Fiabacet atau (Fiabia), Pulau Boo dan Pulau Kanin.*

3. Bahwa bertolak dari pertimbangan point 2 tersebut di atas, maka semua pertimbangan keputusan dari Judex Factie menyangkut pertimbangan eksepsi pertama maupun pertimbangan eksepsi kedua semuanya menjadi batal demi hokum, karena pertimbangan Judex Factie sangat, bertentangan dengan obyek didalam perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, terlihat secara jelas bahwa Judex Factie Tingkat pertama telah keliru dan membbuat suatu kesalahanyang sangat fatal didalam pertimbangannya sehingga telah menjatuhkan putusan yang tidak adil dan tidak benar menurut hokum, dengan demikian berdasarkan uraian Para Pembanding tersebut di atas, maka Turut Terbanding I mohon dengan hormat kepada yang mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk menolak dengan tegas pertimbangan keputusan Judex Fictie Tingkat Pertama tersebut seluruhnya.

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* telah mempertimbangkan “bahwa objek yang menjadi sengketa berdasarkan penetapan eksekusi yang dimohonkan berdasarkan putusan terdahulu terdapat kurang lebih 6 (enam) pulau yang tidak termasuk didalam gugatan pemohon perlawanan oleh Para Pelawan”.

“Pertimbangan selanjutnya bahwa keenam buah pulau yang tidak termasuk didalamnya antara lain pulau Samoket, Pulau Awot, Pulau Forenket, Pulau Yelu, Pulau Kaerepop dan Pulau Beleum”;

“Begitu pula menimbang bahwa keenam pulau yang digugat dan dimohon dalam gugatan Para Pelawan tersebut bukan merupakan obyek dalam perkara awal sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel....dan seterusnya”;

Bahwa sangat jelas di dalam pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas, terdapat suatu kesalahan yang sangat besar yang dibuat oleh *Judex Factie* sebab *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan perkara Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN Son, namun sebaliknya *Judex Factie* dalam perkara ini mempertimbangkan perkara Nomor: 09/Pdt.G/2020/PN So, yang sangat bertolak belakang menyangkut obyek perkara yang diperjanjikan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum dan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan maupun keputusannya sebagaimana tersebut di atas , maka amar putusan yang mengabulkan eksepsi Pihak Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya, Turut Terlawan I sependapat dengan para pembanding mohon dengan hormat kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk DIBATALKAN SELURUHNYA;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Turut Terbanding I dan Para Pembanding tersebut diatas, maka mohon kepada yang mulia *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menerima Memori Banding ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi

Mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Pembanding/Para Pelawan seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Keputusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Son tertanggal 03 Maret 2021 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Terlawan, Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Son tertanggal 3 Maret 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang menjadi keberatan kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya tersebut tidaklah beralasan hukum dan demikian juga alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dalam Kontra Memori Bandingnya, karena alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son tertanggal 3 Maret 2021 telah tepat dan benar serta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara tersebut sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena mana alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya dan alasan-alasan Turut Terbanding I semula

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan I dalam Kontra Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 3 Maret 2021 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir dan ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami: Adhar, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. I Ketut Sudira, SH, MH dan S. Joko Sungkowo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PDT/2021/PT JAP tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Suyatmi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. I KETUT SUDIRA, SH, MH

ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

ttd

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3.	Biaya Proses.....	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

SUYATMI, S.H.,M.H
NIP. 19690913 198903 2 002

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)